11

PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN KATUP JANTUNG

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

Membaca :

Surat Kepala UPF Bedah Jantung Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" nomor 03/BJ/85, tanggal ll Desember 1985 perihal permohonan fatwa tentang pengambilan dan penggunaan katup jantung orang yang sudah meninggal dunia untuk pasien penderita penyakit jantung.

Mendengar dan Memperhatikan :

1. Penjelasan langsung dari Dr. Tarmizi Hakim, Kepala UPF Bedah Jantung RS. Jantung "Harapan Kita" tentang tehnis pengambilan dan penggunaan katup jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tangga1 16 Mei 1987.
2. Pendapat para peserta diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut yang diadakan beberapa kali, dan terakhir tangga1 27 Juni 1987.

Mengingat :

1. Umumnya ayat al-Qur'an yang menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan, antara lain :

   وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

   "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan

janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... "(QS al-Maaidah [5]: 2)

وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"...Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. al-Baqarah [2].- 195).

2. Tuntunan Nabi yang menganjurkan umatnya agar berupaya mencari kesembuhan/berobat apabila sedang sakit, antara lain :

ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزل له شفاء.. «ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه »

"Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan (pula) obat untuknya. " (HR. al-Hakim).

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « رواه مسلم »

"Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat maka penyakit tersebut akan sembuh atas izin Allah. "(HR Muslim)

3. Kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang waj ib dihormati dan diperlakukan secara baik dan terhormat, balk sewaktu manusia itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia, sebagaimana diketahui, antara lain, dari:

    a. Firman Allah dalam al-Qur'an :

    وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

    Sesungguhnya Kami (Allah) telah memuliakan keturunan Adam (umat manusia). Kami telah angkut mereka

di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan Kami memberi kelebihan kepada mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. “ (QS. al-Isra’[17]: 70).

b. Hadis Nabi riwayat Abu Daud :

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه أبو داود)

“Memecah/merusak tulang orang yang telah meninggal dunia sama dengan memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup. “ (HR. Abu Daud)

c. Kaidah hukum yang berbunyi :

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

“Kehormatan orang yang masih hidup diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal dunia.”

d. Bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah/orang yang telal^: meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa oranQ lain, sebagaimana dijelaskan oleh :

    a. Kitab Syarah al-Muhazzab, juz V hal 300 : *“Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik ora1iQ lain dan pemilik permata memintanya (kepada ahli waris mayit) maka perut mayit tersebut harus dibedah untuk mengambil permatanya “.*

    b. Kitab Syarah al-Muhazzab, juz V hal 301 : *“Apabila ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat janin/ bayi yang hidup,, maka perut wanita tersebut harus dibedah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang masih hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah*

meninggal. Dengan demikian kebolehannya itu sama dengan (kebolehan) memakan daging mayit dalam keadaan darurat.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :
Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli warisnya.

Jakarta, 29 Juni 1987

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**